



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWASI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

6. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
9. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
10. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
11. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
13. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
14. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
15. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
16. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
18. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh

barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
22. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.
23. Bagian Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disebut BHP adalah bagian dari penerimaan Pajak Daerah yang diterima oleh Daerah dan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
25. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
26. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
28. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
29. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa
30. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun biaya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar proses penyusunan biaya kegiatan dalam APB Desa Tahun anggaran 2022 dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Honorarium panitia pelaksana kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, Rencana Anggaran Biaya Desa, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Desa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Honorarium Tim Pemilihan Pergantian Antar Waktu Kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Honorarium Pelaksana Kegiatan Non Konstruksi;
 - d. Honorarium Pelaksana Kegiatan Konstruksi Barang dan Jasa;
 - e. Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
 - f. Honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 - g. Iuran BPJS Kesehatan;
 - h. Iuran BPJS Ketenagakerjaan;
 - i. Biaya Jasa Konsultan Kegiatan Konstruksi (Tidak Sederhana dan Resiko Tinggi);
 - j. Honorarium Narasumber/Pengajar Sosialisasi, Pelatihan, Penyuluhan, dan Bimbingan Teknis, dan lain-lain;
 - k. Honor/Insentif kader Kelembagaan Desa;
 - l. Insentif Perangkat Keagamaan/Syara;
 - m. Biaya Perjalanan Dinas; dan
 - n. Biaya Makan Minum Rapat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Alokasi Dana Desa;
 - b. Dana Desa;
 - c. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi;
 - d. Hasil Usaha Desa;
 - e. Hasil Aset Desa;
 - f. Pendapatan Asli Desa;
 - g. Bantuan Keuangan Provinsi; dan
 - h. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota.

- (3) Besaran standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Biaya Umum Desa Kabupaten Banggai Kepulauan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 6

Dalam hal terdapat mata anggaran belanja Desa yang belum ditetapkan dengan standar biaya umumnya, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dimaksud dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya umum daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 Januari 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 21 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022 NOMOR 3

STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN ANGGARAN 2022

NAMA	RINCIAN		SUMBER DANA	SATUAN	HARGA	KET
1	2		3	4	5	6
Besaran Uang Honorarium/Insentif dihitung Perkegiatan ditentukan setinggi-tingginya sebagai berikut dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa						
Honorarium yang ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa						
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, RAPBDesa, LKPDesa, LPPDesa dan ILPPDesa						
Kepala Desa	Pembina	ADD	Orang/Kegiatan	350.000	Perkegiatan	
Sekdes	Ketua		Orang/Kegiatan	300.000		
Kaur Perencanaan	Sekretaris		Orang/Kegiatan	250.000		
	Anggota		Orang/Kegiatan	200.000		
Honorarium Tim Pemilihan PAW Kades/ Perangkat Desa/BPD						
Kepala Desa	Pembina	ADD	Orang/Kegiatan	350.000	Perkegiatan	
Sekdes	Ketua		Orang/Kegiatan	300.000		
Kasi/Kaur	Sekretaris		Orang/Kegiatan	250.000		
	Anggota		Orang/Kegiatan	200.000		
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non Konstruksi						
Kepala Desa	Pembina	ADD/DD	Orang/Kegiatan	300.000	Perkegiatan	
Sekdes	Ketua		Orang/Kegiatan	250.000		
Kasi/Kaur	Sekretaris		Orang/Kegiatan	200.000		
	Anggota		Orang/Kegiatan	150.000		
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Konstruksi Barang dan Jasa						
Ketua	Nilai Pagu Kegiatan Lebih Dari Rp 10 Juta sampai dengan Rp 200 Juta	ADD/DD	Orang/Kegiatan	600.000	Perkegiatan	
Sekretaris			Orang/Kegiatan	500.000		
Anggota			Orang/Kegiatan	350.000		
			Orang/Kegiatan	350.000		
Ketua	Nilai Pagu Kegiatan lebih dari Rp 200 Juta	ADD/DD	Orang/Bulan	700.000	Perkegiatan	
Sekretaris			Orang/Bulan	600.000		
Anggota			Orang/Bulan	450.000		
			Orang/Bulan	450.000		
Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)						
Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s/d Rp 1 Milyar	ADD	Orang/Bulan	400.000	Perbulan	
(Kepala Desa)	Nilai pagu dana di atas Rp 1 Milyar s/d Rp 2.5Milyar		Orang/Bulan	500.000		
Honorarium pelaksana pengelola keuangan Desa PPKD						
Koordinator PPKD	Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s/d Rp 1 Milyar	ADD	Orang/Bulan	350.000	Perbulan	
(Sekretaris Desa)	Nilai pagu dana di atas Rp 1 Milyar s/d Rp 2.5Milyar		Orang/Bulan	400.000		
Honorarium Pelaksana Kegiatan Anggaran						
Honorarium Pelaksana Kegiatan Anggaran	Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s/d Rp 1 Milyar	ADD	Orang/Bulan	300.000	Perbulan	
(Kepala Seksi/Kepala Urusan Selain Kaur Keuangan)	Nilai pagu dana di atas Rp 1 Milyar s/d Rp 2.5Milyar		Orang/Bulan	350.000		
Bendahara Desa	Nilai pagu dana di atas Rp 500 Juta s/d Rp 1 Milyar	ADD	Orang/Bulan	300.000	Perbulan	
(Kaur Keuangan)	Nilai pagu dana di atas Rp 1 Milyar s/d Rp 2.5Milyar		Orang/Bulan	350.000		
Iuran BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Keselamatan Kerja/JKK dan Jaminan Kematian /JKM)						
Kepala Desa	0.54% x Penghasilan Tetap	ADD	Orang/Bulan		Perbulan	
Sekdes	0.54% x Penghasilan Tetap		Orang/Bulan			
Kaur/Kasi/Kadun	0.54% x Penghasilan Tetap		Orang/Bulan			
Iuran BPJS Kesehatan (Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa)						
Kepala Desa	1 % x Upah Minimum Kabupaten	ADD	Orang/Bulan		Perbulan	
Sekdes	1 % x Upah Minimum Kabupaten		Orang/Bulan			
Kaur/Kasi/Kadun	1 % x Upah Minimum Kabupaten		Orang/Bulan			

Biaya Jasa Konsultan Kegiatan Konstruksi (Tidak Sederhana dan Resiko Tinggi)					
Perencanaan	Paling banyak 2.5% dari nilai pagu kegiatan	ADD/DD	Orang/Kegiatan		Perkegiatan
Pengawasan	paling banyak 1 % dari nilai pagu kegiatan		Orang/Kegiatan		
Honorarium narasumber dalam rangka seminar/ sosialisasi Rapat Koordinasi/ Pelatihan/ Bimtek/Publik Hearing/Musyawarah Desa,dll	Pejabat Eselon I	ADD/DD	Orang /Jam	1.000.000	Diutamakan memiliki sertifikat pelatih (ToT)/(MoT) dan / atau pejabat struktural sesuai dengan bidang tugasnya
	Pejabat Eselon II	ADD/DD	Orang /Jam	800.000	
	Pejabat Eselon III	ADD/DD	Orang /Jam	700.000	
	Pejabat Eselon IV Kewahana	ADD/DD	Orang /Jam	550.000	
	Pakar/ Praktisi/Akademisi/Legislatif/Yudikatif	ADD/DD	Orang /Jam	800.000	
	Moderator	ADD/DD	Orang /Jam	250.000	
	Pembawa Acara	ADD/DD	Orang /Jam	200.000	
Uang saku peserta pelatihan		ADD/DD	Orang /Kegiatan	100.000	
Honorarium / Insentif Kader dan Kelembagaan Desa					
	RT/RW	ADD	Orang/Bulan	150.000	Besaran honorarium/ insentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan setinggi-tingginya sebagaimana yang tercantum pada kolom disamping serta ditetapkan melalui keputusan kepala desa
	Karang Taruna	ADD	Orang/Bulan	150.000	
	PKK	ADD	Orang/Bulan	500.000	
	LPM	ADD	Orang/Bulan	150.000	
	Kader Posyandu	ADD/DD	Orang/Bulan	500.000	
	Kader Posbindu	ADD/DD	Orang/Bulan	500.000	
	Kader Stunting	ADD/DD	Orang/Bulan	500.000	
	Kader Bina Keluarga Balita (BKB)	ADD/DD	Orang/Bulan	250.000	
	Kader Bina Keluarga Remaja (BKR)	ADD/DD	Orang/Bulan	250.000	
	Kader Teknis Desa (KTD)	ADD/DD	Orang/Bulan	200.000	
	Kader PMD/KPM	ADD	Orang/Bulan	150.000	
	Guru Mengaji/TPQ	ADD/DD	Orang/Bulan	200.000	
	Kader/Tutor Paud	ADD/DD	Orang/Bulan	500.000	
	Petugas Linmas Desa	ADD	Orang/Bulan	150.000	
	Lembaga Adat Desa	ADD/DD	Orang/Bulan	150.000	
	Kader Posyantek Desa	ADD/DD	Orang/Bulan	150.000	
	Satgas Perlindungan Perempuan dan anak Desa	ADD/DD	Orang/Bulan	100.000	
	Petugas Bencana Desa	ADD/DD	Orang/Bulan	100.000	
	Operator Siskeudes Desa	ADD	Orang/Bulan	350.000	
	Operator Sipades Desa	ADD	Orang/Bulan	300.000	
	Petugas Pengelola Perpustakaan	ADD/DD	Orang/Bulan	400.000	
	Kolektor Pajak	BHP/BHR	Orang/Kegiatan	750.000	
	Petugas Penjaga Kantor Desa (Staf Kantor)	ADD/DD	Orang/Bulan	500.000	
Insentif Perangkat Keagamaan/Syara					
	Imam	ADD/DD	Orang/Bulan	500.000	Dibayarkan untuk perangkat keagamaan pada mesjid yang
	Khatib	ADD/DD	Orang/Bulan	300.000	
	Bilal	ADD/DD	Orang/Bulan	250.000	
Insentif Perangkat Keagamaan Kristen					
	Gembala Sidang	ADD/DD	Orang/Bulan	500.000	Dibayarkan untuk perangkat keagamaan pada Gereja yang ditetapkan
	Majelis Jemaat	ADD/DD	Orang/Bulan	300.000	
	Sekretaris Jemaat	ADD/DD	Orang/Bulan	300.000	
	Kostor Jemaat	ADD/DD	Orang/Bulan	250.000	
Perjalanan Dinas					
Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah/dalam Provinsi					
	Dari Salakan Ke Kota Palu			1.500.000	Transportasi di buktikan dengan bukti yang sah
	Dari Salakan Ke Kab. Donggala			1.700.000	
	Dari Salakan Ke Kab. Sigi			1.600.000	
	Dari Salakan Ke Kab. Buol			2.000.000	
	Dari Salakan Ke Kab. Tojo Una-Una			1.000.000	
	Dari Salakan Ke Kab. Poso			1.200.000	
	Dari Salakan Ke Kab. Toli-Toli			1.900.000	
	Dari Salakan Ke Kab. Parigi Moutong			1.400.000	
	Dari Salakan Ke Kab. Morowali			2.000.000	
	Dari Salakan Ke Kab. Morowali Utara			1.700.000	
	Dari Salakan Ke Kab. Banggai			500.000	
	Dari Salakan Ke Kab. Banggai Laut			350.000	
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi					
Kepala Desa/ Ketua BPD		Dalam Provinsi/Kabupaten Lainnya	350.000	Per hari	
Perangkat Desa/ Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD Pengurus BUMDes dan Ketua PKK Desa			250.000	Per hari	
Biaya Penginapan/Hari Luar Daerah					
Kepala Desa/ Ketua BPD		500.000	Per hari	di buktikan dengan bukti yang sah	
Perangkat Desa/ Wakil Ketua BPD s/d Anghgota BPD, Staf BPD Pengurus BUMDes dan Ketua PKK Desa		300.000	Per hari		

Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten

≥ 05-40 Km	Kecamatan Tinangkung	100.000	Transportasi di buktikan dengan bukti yang sah
	Kecamatan Tinangkung Utara	100.000	
	Kecamatan Peling Tengah	100.000	
> 40-55 Km	Kecamatan Tinangkung Selatan	150.000	
	Kecamatan Totikum selatan	150.000	
	Kecamatan Totikum	150.000	
> 55-61 Km	Kecamatan Bulagi Utara	200.000	
	Kecamatan Liang	200.000	
	Kecamatan Bulagi	200.000	
> 61-145 Km	Kecamatan Bulagi Selatan	300.000	
	Kecamatan Buko	300.000	
	Kecamatan Buko Selatan	300.000	

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kabupaten/Kecamatan)

Kepala Desa/ Ketua BPD	Per hari	150.000	
Perangkat Desa/ Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD Pengurus BUMDes dan Ketua PKK Desa	Per hari	125.000	
Kepala Desa/ Ketua BPD	Per hari	150.000	
Perangkat Desa/ Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD Pengurus BUMDes dan Ketua PKK Desa	Per hari	125.000	
Kepala Desa/ Ketua BPD	Per hari	150.000	
Perangkat Desa/ Wakil Ketua BPD s/d Anggota BPD, Staf BPD Pengurus BUMDes dan Ketua PKK Desa	Per hari	125.000	

Biaya Penginapan/Hari dalam Daerah

Kepala Desa/ Ketua BPD		150.000	Per hari	di buktikan dengan bukti yang sah
Perangkat Desa/ Wakil Ketua BPD s/d Anghgota BPD, Staf BPD Pengurus BUMDes dan Ketua PKK Desa		100.000	Per hari	
Makan Minum Rapat				
	Makan	Orang/kali	30.000	estimasi nilai tertinggi
	Minum/Snak	Orang/kali	15.000	

BUPATI BANGGA KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM